



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN
SIPIROK

Kode Pos : 22742

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 421/ 113 . PLS.-

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " NURUL IMAN "
Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **NURUL IMAN**
Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Nomor : 004/PAUD.NI/IV/2016 Tanggal 07 April 2016
- MENIMBANG** : a. bahwa untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Tapanuli Selatan diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dalam peningkatan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Surat (SK) Kepala Dinas Pendidikan;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN PERTAMA** : **MEMBERI IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) :**
- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. NAMA | : PAUD NURUL IMAN |
| 2. JENIS SATUAN PAUD | : a. Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 3. ALAMAT | |
| Desa | : Panompuan |
| Kecamatan | : Angkola Timur |
| Kabupaten | : Tapanuli Selatan |
| 4. NPWP | : 75.110.116.3-118.000 |
| 5. NOMOR AKTE NOTARIS/
TGL BERDIRI | : Nomor 01 Tanggal 07 Januari 2016 |
| 6. NOMOR REKENING
DAN NAMA BANK | : 5339-01-003826-53-6/BRI Unit Sisingamaraja |
| 7. PENYELENGGARA/
PENGELOLA | : NIKMAT YADI SIREGAR, S.Pd.I |

- KEDUA** : Lembaga PAUD tersebut diatas wajib memenuhi dan Mentaati Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini Berlaku 5 Tahun sejak ditetapkan dan diregistrasi setiap tahun oleh Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan : di Sipirok
Pada Tanggal : 20 April 2016



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Drs AHMAD BUCHORI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19621117 198909 1 001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000852.AH.01.04.Tahun 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL IMAN PANOMPUAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 01. Tanggal 07 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ZULFIKAR, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL IMAN PANOMPUAN tanggal 08 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016010812100971 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL IMAN PANOMPUAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL IMAN PANOMPUAN
berkedudukan di KABUPATEN TAPANULI SELATAN sesuai Akta Nomor 01. Tanggal 07 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ZULFIKAR, SH., M.KN. berkedudukan di KOTA PADANG SIDEMPUAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Januari 2016.

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000852.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 08 Januari 2016